



PUTUSAN

NOMOR : 317/PID/2013/PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURADJI bin H. RIDWAN alias**

CELENG ;

Tempat lahir di : **S u r a b a y a ;**

Umur / atau tanggal lahir : **35 tahun / 19 Juni 1977 ;**

Jenis kelamin : **Laki-laki ;**

K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a ;**

Tempat tinggal di : **Jalan Sidonipah Gang VI No.09, R.T.006 -
R.W.002, Kelurahan Simolawang,
Kecamatan Simokerto, Surabaya atau Jalan
Bonowati Gang 2, Kelurahan Pegirian,
Kecamatan Semampir, Surabaya ;**

A g a m a : **I s l a m ;**

P e k e r j a a n : **Swasta (Sopir) ;**

Di dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG tersebut telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya : **1. R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H.** dan **2. BAMBANG SUTRISNO, S.H.**, para Advokat dan Legal Consultant **ABP & LAW FIRM, Advocates Counsellors & Attornesys at Law,**
berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Dukuh Pakis 6-B No.64 Surabaya, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2013 ;

Terdakwa SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG tercantum di atas, saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor : SPP/65/XI/2012/Satresnarkoba, tertanggal 15 Nopember 2012, sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NOMOR : 338/0.5.42.3/Euh.1/11/2012, tertanggal 26 Nopember 2012, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NOMOR : PRINT-10/O.5.42.3/Euh.2/01/2013, tertanggal 07 Januari 2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.SURABAYA, tertanggal 17 Januari 2013, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.SURABAYA, tertanggal 11 Pebruari 2013, sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 96/PEN.PID/2013/PT.SBY., tertanggal 11 April 2013, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 96/PEN.PID/2013/PT.SBY., tertanggal 24 April 2013, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor : 317/

Nomor : 317/PEN.MAJ/2013/PT.SBY., tertanggal 21 Mei 2013 dan berkas perkara Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.Sby. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara : PDM - 10/Tg.Prk/01/2013, tertanggal 09 Januari 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG**, pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Bonowati Gang 2 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa menghubungi HANAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 21.00 wib HANAFI (DPO) mendatangi Terdakwa di Jalan Bonowati Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada HANAFI (DPO) sebagai pembayaran atas pembelian sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pukul 23.15 wib Terdakwa didatangi oleh saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI dengan maksud akan membeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI Terdakwa menyuruh saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI mengkonsumsinya di tempat kos Terdakwa yaitu Jalan Bonowati

Gang 2

Gang 2 Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa didatangi oleh petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,26 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih, 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna putih, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari stainless steel dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7837/NNF/2012 yang dibuat tanggal 27 Nopember 2012 atas nama SURAJI bin H. RIDWAN / CELENG dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- Nomor 8344/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,440 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 0,420 gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 8345/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,685 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 0,665 gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 8346/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dan habis setelah dilabfor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

K E D U A :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Kesatu di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa menghubungi HANAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 21.00 wib HANAFI (DPO) mendatangi Terdakwa di Jalan Bonowati Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada HANAFI (DPO) sebagai pembayaran atas pembelian sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pukul 23.15 wib Terdakwa didatangi oleh saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI dengan maksud akan membeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI Terdakwa menyuruh saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI mengkonsumsinya di tempat kos Terdakwa yaitu Jalan Bonowati Gang 2 Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa didatangi oleh petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,26 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih, 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna putih, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari stainless steel dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan saksi

dan saksi WASIL bin SUPANDI dan saksi FUAD bin MAT ROMLI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7837/NNF/2012 yang dibuat tanggal 27 Nopember 2012 atas nama SURAJI bin H. RIDWAN / CELENG dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :
 - Nomor 8344/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,440 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 0,420 gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Nomor 8345/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,685 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 0,665 gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 8346/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dan habis setelah dilabfor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara : PDM - 10/Tg.Prk/01/2013, tertanggal 05 Maret 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG**, bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi***

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan

I" sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,085 gram ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari stainless steel dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 04 APRIL 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURAJI bin H. RIDWAN alias CELENG** tidak terbukti bersalah terhadap dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU.RI. No.35 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU.RI. No.35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan Terdakwa **SURAJI bin H. RIDWAN alias CELENG** dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **SURAJI bin H. RIDWAN alias CELENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba

Golongan

I.....

Golongan I untuk dirinya sendiri” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURAJI bin H. RIDWAN alias CELENG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket plastik berisikan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,085 gram ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah tang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih, 1 (satu) sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari stainless steel dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta-akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada **tanggal 09 APRIL 2013** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (ADE CANRA OCTAVIA, S.H.) dan pada **tanggal 10 APRIL 2013** Terdakwa SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG melalui Penasihat Hukumnya tercantum di atas (R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H.), secara bersama - sama telah mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 04 APRIL 2013 ;

2. Relas - relaas pemberitahuan permintaan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada tanggal 16 April 2013 kepada Terdakwa SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG dan pada tanggal 30 April 2013

kepada

kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut secara saksama ;

3. Memori banding tertanggal 25 April 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2013, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 ;

4. Memori banding tertanggal 29 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2013, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 03 Mei 2013 ;

5. Relas-relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada tanggal 30 April 2013 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan pada tanggal 01 Mei 2013 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara secara saksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG melalui Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi berita acara penyidikan, berita acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 148/Pid.B/2013/ PN.Sby., tanggal 04 APRIL 2013 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya

Majelis

Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti sah, yaitu Terdakwa SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG telah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karena itu diterima, disetujui dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kendati pun demikian, tentang pemidanaan in casu Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 05 Maret 2013 menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) tahun potong tahanan, sedangkan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo dipandang terlalu ringan disertai pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selain menerima keadaan / atau pun hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu menambah hal yang memberatkan Terdakwa, yakni : ” bahwa perbuatan / atau pun tindakan Terdakwa sedemikian rupa, baik secara eksplisit maupun implisit dapat berdampak memberikan pengaruh-pengaruh negatif bagi kelangsungan hidup generasi muda di kemudian hari pada khususnya (meresahkan masyarakat) “ ;

Menimbang, bahwa beranjak dari adanya hal yang memberatkan Terdakwa seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah

nanti

nanti dinilai cukup adil, layak dan setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sekali pun mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah terbukti dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, namun dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 693 K/Pid/1987 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1671 K/Pid/1996 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1892 K/Pid/2011 inti sarinya menegaskan bahwa : “ Jika delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis dan lebih ringan sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan ini tidak didakwakan, in casu **Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut secara materiil perbuatan Terdakwa terbukti terhadap delik yang lebih ringan** “ ; Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa terbukti secara materiil adalah melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 25 April 2013 maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2013 tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, bahkan hanya merupakan suatu pengulangan belaka semata seperti yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 04 APRIL 2013 yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai pemedanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status Terdakwa saat ini sedang ditahan dalam RUTAN, dan dengan mengingat akan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP
juncto

juncto Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG** melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 04 APRIL 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG** tidak terbukti bersalah dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 ;
 2. Membebaskan Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG** dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan

3. Menyatakan Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri”** ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURADJI bin H. RIDWAN alias CELENG** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket plastik berisikan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,085 gram ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah tang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih, 1 (satu) sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari stainless steel dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;

Dirampas untuk dimsunahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal **SEPULUH JUNI DUA RIBU TIGA BELAS (10-06-2013)**, oleh kami : **Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.** dan **CELINE RUMANSI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan
dihadiri

dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta didampingi : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.

2. CELINE RUMANSI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI ,

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,

H. JOKO SABAR S., S.H., M.H.
NIP : 19520713 197603 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)